

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI DESA**

(Studi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2015)

Oleh

Yassir Jatmika¹; Suwardi²; Sri Riris Sugiyarti³

Abstrack

Procurement of goods / services in the village Kebonan Karanggede Boyolali District of fiscal year 2015 field development for the village road paving activities already carried out starting from the stages of preparation, implementation, monitoring, delivery, reporting and accountability. Implementation of the decree Boyolali No. 16 of 2015 on Guidelines and Procedures for Procurement of Goods and Services In the village have been implemented, but there are still some problems, namely: Apratur Village Government Kebonan yet to master or understand the contents of the decree Boyolali, as well as the low level of participation of rural communities and the business world of the limited impact of socialization of Boyolali District Government.

Key Word: : *Policy Implementation Procurement of Goods / Services*

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan akan tepat mencapai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya, apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan desa, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa secara langsung, baik dari proses penggalian gagasan, perumusan masalah dan potensi desa, penentuan prioritas masalah, serta perumusan rencana mengenai kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 105 bahwa pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti ketentuan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali pada tanggal 16 April 2015 telah mengundang Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu hal yang baru bagi Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga Desa, masyarakat serta penyedia barang dan jasa

yang ada di desa. Sosialisasi dari Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa ini belum maksimal, bahkan Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga-Lembaga Desa juga belum benar-benar memahami apa isi dari Peraturan Bupati tersebut. Menurut Sekretaris Desa Kebonan Nonot Jiwanto, kendala yang dihadapi Pemerintah Desa berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa bahwa Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa belum memiliki cukup kemampuan dan pengalaman. Para penyedia barang dan jasa serta masyarakat di Desa Kebonan belum paham tentang tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2015 ini. Diperlukan persiapan yang matang dari Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga Desa, penyedia barang dan jasa serta masyarakat, agar didalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Prinsip pengadaan barang dan jasa adalah efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotongroyong, akuntabel, untuk mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada

¹ Penulis

² Pembimbing I

74 ³ Pembimbing II

prinsipnya pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Implementasi dapat di definisikan sebagai suatu proses penerapan ide, dan kebijakan peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga pelaksana kebijakan tingkat desa dapat berjalan dengan baik dan benar, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan masyarakat. Implementasi juga dapat sebagai aktualisasi peraturan secara tertulis dalam bentuk pelaksanaan di lapangan. Miller dan Sellar (1985 : 13) mengungkapkan bahwa "Implementasi merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program atau tatanan peraturan kedalam teori maupun praktek lapangan atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada kelompok orang yang diharapkan berubah.

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih daripada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Subarsono, 2005 : 21).

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada obyek alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis dan kehadiran penulis tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/stimulan.

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian

dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Boyolali Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Studi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015, data yang penulis dapat lebih banyak berupa kata-kata penulis dapatkan dari informan yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang penulis gunakan selama proses wawancara berlangsung.

Selain data berupa kata-kata, dalam penelitian ini juga penulis menggunakan data-data dari dokumentasi yang berada di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede, studi pustaka dan jugadokumentasi yang penulis ambil melalui pengamatan adalah berupa catatan lapangan penulis dan foto kondisi objek penulis.

Kegiatan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan telah ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2015

Implementasi pengadaan barang/jasa hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

1. Pembahasan implementasi dari aspek tujuan yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

2. Pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.
3. Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat diketahui bahwa pedoman dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini telah terpenuhi, yaitu Desa Kebonan dapat melaksanakan kebijakan pengadaan barang /jasa, namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya mencapai tujuan.

Penutup

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal karena Pendapatan Asli Desa Kebonan hanya sebesar Rp. 89.060.000,- sedangkan dan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 642.867.000,- atau 85,35% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 732.047.000,-. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun anggaran 2015 memberikan kontribusi bantuan dana yang cukup besar untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal, dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung.

Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi sebagai tenaga kerja. Kegiatan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan telah ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2015

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 tahun 2015 pasal 8 ayat 5 bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa.
- 2) Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan).
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi untuk dan atas nama TPK.

Kurangnya kompetensi dan konsistensi para Perangkat Desa ketika kebijakan tersebut diterapkan. Dalam hal ini jumlah perangkat Desa Kebonan masih jauh dari pola minimal. Minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Aparatur Desa sehingga dalam tataran pelaksanaannya Aparatur Desa mengalami kesulitan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemahaman dan anggapan dari masyarakat bahwa semua kegiatan pengadaan barang/jasa dibayar sehingga partisipasi dan gotong royong masyarakat tidak ada.

Hendaknya Pemerintah Desa Kebonan mengajukan penambahan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan

pengadaan barang/jasa sehingga Perangkat Desa dapat bekerja secara proporsional. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi/sosialisasi tentang manfaat dan tujuan dari Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa agar implementasinya dapat dipahami oleh Aparatur Desa sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan desa.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Caps. Yogyakarta

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Islamy, M Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan*. Bina Aksara. Jakarta
- Miles, Huberman, Johny. 2014. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourebook. Edisi 3*. Sage Publication. Wasington
- Subarasono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Widodo, Joko, 2009. *Implementasi Kebijakan Publik : Insan Cendikia*. Surabaya.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta